

PENYELESAIAN SENGKETA
**MASYARAKAT
HUKUM ADAT**

MELALUI PENGADILAN

PASCA PERPU CIPTA KERJA

Bunga Rampai Putusan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Jilid 2

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. - Mahfut, S.H. - Deni Saputra, S.H. - Gugud Ponco Nugroho, S.H.
Ahmad Suwanto, S.H. - Fajriant, S.H. - Rusniawati Ayu Syafri, S.H.
Nove Yohanes Suprpto, S.H. - Harmowo MS, S.H. - Salma Adila, S.H.
Astria Khumia Jaya, S.H. - Hairun Jarlah, S.H. - Soleh Abidin, S.H., M.H.



Mulawarman
University PRESS

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

Pasca Perpu Cipta Kerja

**(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi)**

Jilid Dua

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., Mahfut S.H. ,
Deni Saputra S.H., Gugud Ponco Nugroho S.H.,
Ahmad Suwanto S.H., Fajriannur S.H., Rusniawati Ayu
Syafitri S.H., Nove Yohanes Suprpto S.H., Harnowo S.H.,
Salma Adila S.H., Astria Khurnia Jaya S.H.,
Hairun Jariah S.H., Soleh Abadin S.H., M.H



**Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat
Melalui Pengadilan Pasca Perpu Cipta Kerja**
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi) Jilid Dua

© Hak cipta dilindungi undang-undang
x + 293 hlm; 14,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-623-5262-61-1 (no.jilid lengkap)
978-623-5262-63-5 (jilid 2 EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Desain cover : Lingkar Media Jogja

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui
Pengadilan, Pasca Perpu Cipta Kerja
(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi) Jilid Dua

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



**Mulawarman
University PRESS**

Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat secara karekeris mempunyai keterbatasan dalam mengakses atas hak-haknya. Kehidupan yang begitu sederhana, menyatuh dengan alam dan lingkungan menciptakan harmoni kehidupan yang kadang jauh dari kemajuan teknologi, dan peradapan. Keberadaan mereka sudah ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup dan berbaur dengan alam sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan kehidupan yang seirama untuk keberlanjutan mereka secara turun temurun.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), dan pengaturannya tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendiri-sendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda. DPR dalam program legislasi ada sudah masuk draf RUU Pedoman Masyarakat Hukum Adat, namun saat ini belum ada kemajuan.

Pada kondisi ini, seharusnya kita menyadari dan memahami ada status, keterbatasan atas budaya, tempat, adat, tradisi dan wilayah masyarakat hukum adat. Negara harus hadir untuk memberi perlindungan, eksistensi, keberadaan jaminan hukum untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran.

Sejatinya Bangsa yang besar, bangsa yang mau dan menghargai sejarah, peradapan, budaya, tradisi, semuanya masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang hari makin terpinggirkan, termarjinalkan, dan tersingkarkan.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Negara yang mempunyai kewenangan ini, diimplikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan izin usaha kehutanan, izin perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergusur, terabaikan, bahkan harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak ulayat, hak lingkungan yang baik dan sehat yang terbenturan secara langsung dengan wilayah tata kelola masyarakat hukum adat. Perwujudan jaminan hak-hak atas masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara pada saat ini. Pengakuan, jaminan hak-hak yang tidak didapatkan, menjadikan sengketa-sengketa dalam masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa pengadilan di pengadilan, yang melahirkan putusan-putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat, menjadi proses perubahan dalam aspek hukum, ada pergeseran-pergeseran nilai atas hukum adat, tradisi, kebiasaan, kearifan lokal yang mewarnai yurisprudensi yang dilakukan hakim.

Yurisprudensi yang dibuat hakim, terus berkembang mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk lahir UU Cipta kerja, dan Perpu UU Cipta Kerja, seharusnya menjadi titik anjak untuk pembaharuan pada nasib masyarakat hukum adat yang mencari keadilan melalui pengadilan.

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Perpu Cipta Kerja: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kostitusi, buku

ini memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA dan MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat, dan pergeseran-pergeseran nilai menjadi yurisprudensi hakim, pasca UU Cipta Kerja, dan Perpu UU Cipta Kerja.

Sengketa peradilan di MA dan MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan, dan dijamin hak-haknya kepada negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi, kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA dan MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan buat mereka.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA dan MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutus

memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA dan MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019 dan 2020 yang disesuaikan dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa di program Magister Hukum Universitas Mulawarman, yang dibukukan untuk sebagai petanda zaman. Setiap manusia yang pasti akan mati, dalam dunia literasi sependai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis akan hilang ditelan zaman.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca dan pembelajar di magister hukum.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. benih ini saya tabur, semoga tubuh subur, dan semoga bermanfaat.

Terimakasih kepada para penulis Mahfut S.H., Deni Saputra S.H., Gugud Ponco Nugroho S.H., Ahmad Suwanto S.H., Fajriannur S.H., Rusniawati Ayu Syafitri S.H., Nove Yohanes Suprpto S.H., Harnowo S.H., Salma Adila S.H., Astria Khurnia Jaya S.H., dan Hairun Jariah S.H.,

Soleh Abidin S.H., M.H., atas kontribusi dalam buku ini pada jilid dua, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiiin.

Terimakasih buat orang tuaku (almahum Bapak Ja'es dan Ibu Yasitin), yang tahun kemarin kembali alam keabadian, doa dinda selalu amiiin. Buat suamiku (Evans Sofanus), belahan jiwa yang selalu hadir, mendukung, memotivasi "D" terus berkarya. Semua pihak yang terlibat dalam buku ini, editor, layout, penerbit, dan lain-lainnya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung.....

Samarinda, 3 April 2023

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H <i>Jaminan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Bidang Perkebunan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Xiii/2015</i>	1
Mahfut, S.H. <i>Kekuatan Alat Bukti Surat Berbentuk Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 29 K/Pdt/2015</i>	26
Deni Saputra S.H. <i>Kontruksi Hukum Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Menjadi Pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 141 K/Tun/2015</i>	50
Gugud Ponco Nugroho S.H. <i>Legal Standing Penggugat Kabur (Absurditas) Dalam Gugatan Perdata Putusan Mahkamah Nomor 26/Pdt.G/2015/Pn. Stb</i>	68
Ahmad Suwanto S.H. <i>Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Perspektif Hukum Adat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016</i>	89
Fajriannur S.H. <i>Problematika Pelantikan Ketua Adat Kampung Dingin Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 /Pdt/2015/Pt. Smr</i>	111

Rusniawati Ayu Syafitri S.H. <i>Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Mahakamah Agung Nomor 1425_K/Pdt/2020).....</i>	123
Nove Yohanes Suprpto S.H. <i>Kedudukan Tanah Adat Akur Sunda Wiwitan Di Cigugur Kuningan Putusan Mahkamah Nomor 779k/Pdt/2017</i>	147
Harnowo S.H. <i>Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Sigapiton Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 244/G/2019/Ptun. Mdn.....</i>	168
Salma Adila S.H. <i>Kedudukan Waris Adat Bali Bagi Perempuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 54/Pdt.G/2015/Pn .Bwi.....</i>	189
Astria Khurnia Jaya S.H. <i>Legal Standing Masyarakat Adat Toraja Atas Hutan Adat Yang Masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/Pn.Mak</i>	219
Hairun Jariah S.H. <i>Belis Dalam Adat Sikka Putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt. G/2015/Pn Mme.....</i>	238
Soleh Abdin S.H., M.H <i>Eksistensi Pelepasan Tanah Ulayat Papua Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/Pn.Nab</i>	263
Indeks	291

JAMINAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BIDANG PERKEBUNAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-XIII/2015

Oleh: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

ABSTRAT

Uji Material UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan putusan MK No.138/PUU-XIII/2015, terhadap jaminan hak-hak masyarakat hukum adat dalam bidang perkebunan atas kerugian konsitusional dengan penerapan Pasal 55 jo Pasal 107 dalam UU Perkebunan, memasuki, mengelola hutan, menggembala ternak, dilarang, bahkan dikenai pidana, sehingga masyarakat hukum tidak diakui hak dalam bidang perkebunan.

Kata kunci: Perkebunan, Masyarakat hukum adat, Mahkamah Konstitusi.

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Perkebunan itu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha perkebunan ini, usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan baik skala besar dan kecil.

Tujuan penyelenggaraan perkebunan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sumber devisa negara, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan, di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat.

Prakteknya UU Perkebunan, merugikan masyarakat hukum adat, terkait kompensasi sebagai bagian dari ganti rugi penggunaan lahan untuk perkebunan. Kriminalisasi bagi masyarakat hukum adat, apabila menolak ada izin usaha perkebunan di tempat tinggal arealnya. Dampak

**EKSISTENSI PELEPASAN TANAH ULAYAT PAPUA
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
29/PDT.G/2018/PN.NAB**

Oleh: Soleh Abidin, S.H. M.H

ABSTRAT

Pengakuan masyarakat hukum adat serta tanah adat dengan hak ulayat di Papua masih sangat tinggi. Sengketa atas pengakuan hak perorangan serta hak tanah adat dengan hak ulayat di Papua masih sering terjadi, termasuk dalam Putusan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/Pn.Nab yang menjadi objek gugatan adalah pengakuan atas tanah adat dengan hak ulayat bagi masyarakat adat. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian sengketa atas pelepasan tanah adat dengan hak ulayat pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 29/PDT.G/2018/ PN.NAB. Ratio Decedendi dalam Putusan Majelis hakim yang menyatakan dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Kata Kunci : Tanah Ulayat, Putusaan Hakim

A. LATAR BELAKANG

Tanah adat adalah tanah yang secara hukum dimiliki oleh individu atau masyarakat hukum adat yang secara hukum dimiliki oleh individu atau masyarakat hukum adat, yang subjek maupun hak-haknya diakui didalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁴ Hak penguasaan atas tanah yang bersumber pada ketentuan hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹²⁵ hak ulayat dan hak milik adat.

Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang digunakan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan diindonesia, sedang padanan masyarakat hukum adat disebut *rechgemeenschapt* atau *adatgemeenschapt*.¹²⁶ karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kepentingan, termasuk masyarakat hukum adat juga mempunyai kepentingan¹²⁷. Dengan demikian kehidupan manusia tidak dapat di pisahkan dari tanah. Tanah

¹²⁴ Guswan Hakim., at. all. ,2019, *Pengakuan hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di kota Kendari*, Jurnal Holrev. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Vol 3 Issue 2, hlm. 269 (268-282).

¹²⁵ Aarce Tehupiorya. 2018. *Hukum Tanah Adat: Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat*. Working Paper. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta. hlm 7. <http://repository.uki.ac.id/275/> diakses tanggal 03 Desember 2021.

¹²⁶ Kotijah, Siti, 2017, *Konsep hak gugat masyarakat hukum adat*, Taka Pres: samarinda hlm. 39

¹²⁷ *Ibid*, hlm.183.

Jilid 2

PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENGADILAN

PASCA PERPU CIPTA KERJA

Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Hukum adat atau sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah serangkaian aturan yang telah mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Meski demikian keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbatas.

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketanya, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



**Mulawarman
University** PRESS

